



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor : 10 /XIV/D/KPT/2020**

T e n t a n g

**PENETAPAN DOSEN KULIAH PLENO
BLOK P4 (4, 10, 16), P5 (5, 11, 17) DAN P6 (6, 12, 18)
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS ANDALAS
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang :
- a. Bahwa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas merupakan Fakultas yang menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional yang memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa terutama dalam bidang pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Kedokteran Gigi;
 - b. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pendidikan dan pengajaran, perlu ditetapkan Dosen Kuliah Pleno Blok P4 (4, 10, 16), P5 (5, 11, 17) dan P6 (6, 12, 18) Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021;
 - c. Bahwa berdasarkan Kalender Akademik Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas, perkuliahan pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 dimulai tanggal **18 Januari 2021** dan berakhir pada tanggal **30 Juni 2021**, dengan rincian:
 - **Blok P4 (4, 10, 16)** dimulai tanggal 18 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 26 Februari 2021;
 - **Blok P5 (5, 11, 17)** dimulai tanggal 1 Maret 2021 dan berakhir pada tanggal 9 April 2021;
 - **Blok P6 (6, 12, 18)** dimulai tanggal 12 April 2021 dan berakhir pada tanggal 21 Mei 2021.
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Penetapan Dosen Kuliah Pleno Blok P4 (4, 10, 16), P5 (5, 11, 17) dan P6 (6, 12, 18) Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang statuta Universitas Andalas;
 7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas;

8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintahan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Rektor Universitas Nomor 812/III/A/Unand-2016 Tanggal 19 Agustus 2016 Tentang Surat Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi;
10. Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 4765/XIII/A/Unand-2018 Tanggal 27 Desember 2018 Tentang Surat Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Fakultas Kedokteran Gigi;
11. Pengesahan Dana DIPA Tahun 2021 Universitas Andalas Nomor : SP DIPA-023.17.2.677513/2021 Tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Dosen Kuliah Pleno Blok P4 (4, 10, 16), P5 (5, 11, 17) dan P6 (6, 12, 18) Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas, sebagaimana tercantum **dalam lampiran** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masing-masing Dosen Kuliah Pleno sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, bertugas sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Bagi PNS dihitung dalam poin Remunerasi dan bagi Non-PNS biaya dibebankan kepada anggaran DIPA BLU Universitas Andalas Tahun 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 4 Januari 2021



Tembusan:

1. Rektor Universitas Andalas
2. Yang bersangkutan
3. Arsip

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas
 Nomor : 10 /XIV/D/KPT/2021
 Tanggal : 04 Januari 2021
 Tentang : **Penetapan Dosen Kuliah Pleno Blok P4 (4, 10, 16)
 P5 (5, 11, 17) dan P6 (6, 12, 18)
 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas
 Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021**

No	Nama	TUTOR BLOK	Jumlah Mhs	Jumlah Pertemuan	Jumlah SKS (0.125 x Total pertemuan)
1.	drg. Hidayati, MKM	Blok 10 (Kesehatan Komunitas)	70	2	0.25
2.	drg. Susi, MKM		70	2	0.25
3.	drg. Bambang Ristono, MMR		70	3	0.375
1.	drg. Ivony Fitria, Sp. Pros	Blok 16 (Rehabilitasi Edentulous Dan Temporoman dibular Disorder)	77	2	0.25
2.	drg. Eni Rahmi, Sp.Pros		77	2	0.25
1.	drg. Reni Nofika, Sp.KG	Blok 11 (Penyakit Jaringan Keras Gigi)	70	2	0.25
2.	drg. Aria Fransiska, MDSc		70	1	0.125
3.	Dr. drg. Deli Mona, Sp.KG		70	2	0.25
1.	drg. Aria Fransiska, MDSc	Blok 6 (Biomaterial dan Teknologi Kedokteran Gigi)	78	4	0.5
2.	drg. Gunawan, Sp.RKG		78	1	0.125
3.	drg. Reno Wiska Wulandari		78	2	0.25
1.	drg. Ivony Fitria, Sp.Pros	Blok 12 (Estetika)	70	1	0.125
2.	drg. Reni Nofika, Sp.KG		70	1	0.125
3.	drg. Murniwati, MPPM		70	1	0.125
4.	drg. Eni Rahmi, Sp.Pros		70	2	0.25
1.	drg. Gunawan, Sp.RKG	Blok 18 (Bedah Kedokteran Gigi)	77	1	0.125
2.	drg. Kosno Suprianto, MDSc, Sp.Perio		77	2	0.25
3.	drg. Revi Nelonda, Sp.PM		77	1	0.125
4.	drg. Harfindo Nismal, Sp.BM		77	1	0.125

Ditetapkan di : Padang
 Pada Tanggal : 04 Januari 2021



Dekan,
NILA KASUMA
 NIP. 197207202000122002

Tembusan:

1. Rektor Universitas Andalas
2. Yang bersangkutan
3. Arsip